

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Kewenangan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pembelian terselubung (Undercover Buy) telah diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika, sehingga dalam pelaksanaannya adalah sah. Pengaturan ini telah dituangkan dalam Pasal 75 huruf j Undang-Undang Narkotika juncto Pasal 81 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009, Akan tetapi dalam Undang-Undang ini tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan pembelian terselubung itu sendiri, sehingga sering menimbulkan penafsiran yang berbeda antara penyidik yang satu dengan yang lainnya. Dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung tidak dapat dipisahkan dengan teknik-teknik penyelidikan. Dimana teknik penyelidikan tersebut adalah observasi, surveillance, dan undercover agent. Mengenai pelaksanaan teknik penyelidikan ini telah diatur dalam buku petunjuk lapangan penyelidikan yang telah direvisi dengan Surat Keputusan Kepolisian No SKep/1205/IX/2000 tentang revisi terhadap himpunan Juklak dan Juknis proses penyidikan tindak pidana. Dalam pelaksanaannya, teknik pembelian terselubung harus dilakukan oleh penyidik berdasarkan surat perintah tertulis dari pimpinan langsung, tanpa dibuatnya surat perintah dari atasan maka penyidik yang akan melakukan metode ini dianggap tidak sah dan akan melanggar ketentuan pasal yang berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Narkotika

yang secara tegas menyatakan teknik pembelian terselubung harus dilakukan atas perintah tertulis dari penyidik. Apabila pada saat penyamaran sebelum dilakukannya teknik pembelian terselubung petugas yang melakukan penyamaran dalam keadaan terpaksa harus melakukan tindak pidana demi kelancaran proses untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka yang ingin menjual narkotikanya terhadap sipenyamar tersebut, maka hal tersebut diperbolehkan selama hal tersebut diketahui oleh pimpinan. Hal sesuai dengan apa yang diatur dalam buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan yang telah direvisi oleh Surat Keputusan No SKep/1205/IX/2000, dimana dalam buku tersebut secara jelas disebutkan bahwa jika karena situasi terpaksa harus melibatkan diri dalam suatu tindak pidana, maka kegiatan tersebut harus sepengetahuan dan dengan persetujuan pimpinan. Selain itu tindakan petugas tersebut juga dilindungi oleh ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang secara jelas disebutkan bahwa polisi dapat bertindak sesuai dengan penilaiannya sendiri selama tindakannya tersebut tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ayat (2) Pasal 18 tersebut.

Berbeda dengan tindak pidana pada umumnya, dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika dikenal dengan adanya informan. Informan dalam tindak pidana narkotika berasal dari masyarakat biasa, Lembaga Swadaya Masyarakat, pemakai atau pengedar narkotika itu sendiri. Kedudukan informan dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung hanyalah sebatas memberikan, memperoleh dan mencari informasi. Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam Pasal

106 Undang-Undang Narkotika. Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Narkotika tersebut masyarakat tidak boleh terjun/terlibat langsung dalam proses pembelian terselubung tersebut apalagi menyamar sebagai pembeli. Hal ini dilakukan guna melindungi diri informan dari tindakan-tindakan yang membahayakan dirinya oleh sipelaku. Apabila dalam pelaksanaannya terpaksa menggunakan informan untuk menyamar dalam melakukan pembelian, maka dalam pelaksanaan tersebut harus diketahui dan disetujui oleh pimpinan. Selain itu pada saat pelaksanaannya harus benar-benar diawasi dan dijaga dengan ketat keselamatan dan si Informan.

Kemudian kendala yang dihadapi oleh penyidik tim satuan Reserse Narkoba Polres Bonebolango dalam menyikapi kasus ini yaitu masalah dana, karena dalam menggunakan Teknik pembelian terselubung harus memerlukan dana yang tidak sedikit untuk diberlakukan pembelian narkotika terhadap pelaku penjualnya dengan sistem penyamaran. karena mengingat harga narkotika jauh lebih mahal dari pada emas maka itulah yang menjadi hambatan bagi penyidik narkotika dalam menjalankan tugasnya karena dana anggarannya hanya terbatas, Oleh sebab itu pihak penyidik berupaya meminta bantuan dari pihak manapun yaitu berupa bantuan dana untuk diperbantukan dalam mengungkap kasus narkotika yang dapat membahayakan semua orang, maka dari itu demi kelancaran dan semangat penyidik dibutuhkan kerjasama dari pihak manapun.

5.2. Saran

Menarik dari kesimpulan pemaparan pada Bab sebelumnya dan juga kesimpulan yang telah disebutkan diatas, peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Mengingat laju peredaran kasus Narkotika saat ini semakin meluas, maka pihak kepolisian khususnya para penyidik narkotika perlu lebih meningkatkan dan mengoptimalkan tugasnya dalam mencari-cari informasi dari informan tentang narkoba yang terjadi dikalangan masyarakat yang tersangkut kasus ini
2. Pihak kepolisian khususnya penyidik perlu lebih mengintensifkan perannya dalam melindungi masyarakat agar tidak tersangkut dalam kasus narkoba
3. Pihak kepolisian perlu untuk lebih mengintensifkan kegiatan penyuluhan dan pembinaan hukum kepada masyarakat agar masyarakat lebih sadar hukum dan mengetahui seberapa besar dampak negatif yang ditimbulkan dari penyalagunaan obat-obat terlarang khususnya narkotika
4. Demi kepentingan bersama perlu adanya kerjasama dari semua pihak, baik itu polisi, pemerintah dan tentunya masyarakat agar kita bisa sama-sama dalam menumpas tuntas laju peredaran narkoba.
5. Mari perangi narkoba demi kepentingan keamanan bersama supaya tidak sampai menurun ke anak cucu kita nanti.

DAFTAR PUSTAKA

- Dadang Hawari, 1991, *penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya*, Jakarta, Dharma Bhakti Prima Yasa, 2004.
- Martono, L. Harlin. *Pendidikan sebagai sarana pencegahan penyalahgunaan obat/narkotika/minuman keras. pendekatan kesejahteraan* rapat kerja badan pembina kesehatan jiwa masyarakat (BPKM) DKI Jakarta, 4 februari 1984.
- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya bakti. Bandung .
- Prof. Soedarto, S.H., 1997, *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni Bandung.
- Waluyo, Bambang. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Prof. Soedarto, S.H., 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni Bandung.
- Atmasasmita, Romli. 1997. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*,
- Farid, Zainal Abidin. 1995. *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Partodiharjo, Dr. Subagyo. 2004. *Kenali Narkotika dan Kenali Penyalahgunaannya*. Semarang,
- Sunarno. 2007. *Narkotika dan Bahayanya Serta Upaya Pencegahannya*. Penerbit Aneka Ilmu, Semarang.
- P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik)*, Cet 1, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), hal 65, mengutip dan J.M Bemmelen, *Op de grenzen van het Starfrecht*, H.D Tjeenk Willink & Zoon N.V Haarlem, 1995, hal.52
- Syaefurrahman Al-Banjary, *Hitam Putih Polisi dalam mengungkap Jaringan Narkotika*, (Jakarta: Restu Agung, 2005) hlm 34

Perundang-undangan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Badan Narkotika Nasional, *Laporan pelaksanaan kegiatan mendampingi Pansus RUU Narkotika DPR-RI*, Jakarta 11-15 Desember 2006.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No 8 Tahun 1981, LN No 76 tahun 1981, TLN No.3209, Pasal 1 angka 24

Indonesia, *Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia*, UU No 2 Tahun 2002, LN.No 2 Tahun 2002, TLN No.4168, Pasal 18 ayat (1) dan (2).

Sumber Internet :

[http://download.portalgaruda.org/article=412728&val=906&title=PERANANTE
KNIK UNDERCOVER BUY](http://download.portalgaruda.org/article=412728&val=906&title=PERANANTE%20KNIK%20UNDERCOVER%20BUY)

<http://www.peraturan.go.id/ppnomor-25-2011.html>